

ILLEGAL LOGGING, PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

Oleh : Irijen Pol (Pur) DR. Bibit S. Rianto, MM

A. PENGANTAR

Illegal Logging akhir-akhir ini mencuat ke permukaan, tidak saja di forum nasional tetapi juga forum internasional (kita ingat Menteri Kehutanan kita menyebutkan Malaysia menjadi biang keladinya), tidak saja di forum ekonomi dimana *illegal logging* dapat menjanjikan keuntungan yang menggiurkan walaupun harus merugikan negara, tetapi juga muncul di Forum Politik *Illegal Logging* dijadikan sebagai salah satu bahan kampanye baik kampanye legislatif maupun kampanye presiden, karena dianggap sebagai suatu masalah yang membuat bangsa ini terpuruk, dengan menangani masalah ini mereka (yang berkampanye) berharap akan mendapat nilai tambah dari konstituennya.

Illegal Logging sebenarnya bukan masalah baru, tetapi masalah lama yang muncul dari proses pengelolaan hutan secara tidak benar dan tidak konsisten (pengelolaannya oleh pemerintah dan pengusaha di bidang kehutanan serta diikuti oleh warga masyarakat yang berada di

sekitar hutan), di samping itu pelanggaran yang terjadi di dalam kegiatan pengelolaan hutan tidak ditangani secara tuntas oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sehingga terkesan “ada permainan” di dalamnya, akibatnya *illegal logging* seolah-olah sesuatu yang tidak bisa ditangani.

Banyak kepentingan yang bermain di dalam pengelolaan hutan baik kepentingan luhur seperti pelestarian lingkungan, pelestarian “paru-paru” dunia, “*sustainable forest management*”, di samping kepentingan pejabat/petugas yang mau meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, kepentingan masyarakat sekitar hutan yang tidak mau dilewati begitu saja, kepentingan para “*opportunis*” atau yang sering disebut “penadah” yang ingin memanfaatkan peluang yang ada, serta masih adanya pengusaha dari negara tertentu (luar negeri) yang mau membeli hasil hutan kayu ilegal).

Seharusnya kepentingan luhur dalam pengelolaan hutan itulah yang dilaksanakan, tetapi kenyataan me-

nunjukkan sebaliknya sehingga negara dirugikan, sementara itu pengusaha yang “bersih” pun dirugikan pula. Hal ini memunculkan suatu asumsi pembenaran (*ustification*) terhadap *illegal logging* yang menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan hutan secara benar adalah mustahil, pengusaha akan merugi karena pengelolaan hutan secara benar menimbulkan “*high cost economy*” dimana “*invincible cost*”-nya sangat tinggi atau di atas penghasilan perusahaan, serta adanya “*hidden economy*” dimana tidak ada pemasukan ke negara sementara itu penebangan hutan berjalan terus secara tidak terkendali.

Akhirnya banyak pengusaha hutan dihadapkan pada pilihan antara menjadi pengusaha yang patuh pada hukum, dan secara diam-diam melakukan *illegal logging* atau mereka bangkrut dan menutup perusahaan pengelolaan hutannya. Hal demikian juga dimanfaatkan oleh “pengusaha hutan” lainnya, karena pengusaha hutan tidak saja yang memiliki izin tetapi juga yang tanpa izin atau yang disebut dengan istilah “penadah” atas “dukungan” atau “direstui” oleh pejabat kehutanan atau petugas penegak hukum dan atau petugas di bidang keamanan.

Kawasan kerja atau pengaruh *illegal logging* tidak hanya pada bidang kehutanan tetapi juga masuk

ke bidang industri dan perdagangan, yang kesemuanya sudah ada aturan dan sanksi atas pelanggarannya. Namun mengapa *illegal logging* seolah-olah menjadi masalah yang “tidak terjamah” atau “*untouchable*”, benarkah demikian? Tampaknya yang terjadi adalah karena kepentingan luhur tentang pengelolaan hutan dikalahkan oleh kepentingan “pribadi” pejabat, petugas, pengusaha, dan perseorangan warga masyarakat, sehingga kepentingan luhur tadi menemui jalan buntu atau membentur tembok yang tebal. Sementara itu aparat kontrol instansional termasuk aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan Cameroon, Liberia, Brazilia, Alaska (Tongass), Kenya, Nigeria juga terjadi *illegal logging*. Sebaliknya banyak pihak yang peduli terhadap *illegal logging* ini seperti negara-negara UK, Eropa seperti; Perancis, Spanyol, USA, Jepang, Malaysia, termasuk badan-badan dunia seperti; Asean-Erupean Union membentuk *Action Plan on Forest Law Enforcement (FLEGT)*, *Africa Forest Law Enforcement and Governmance (AFLEG)*, *European Forestry Institute (EFI)*, *Greenpeace*, APEC, WWF, WHO, WTO, dan sebagainya memiliki atensi untuk memberantas *illegal logging* untuk pelestarian hutan sebagai “Paru-paru Dunia”,

banyak pedagang di luar negeri yang hanya mau membeli kayu legal melalui program *ecolabelling*, yang antara lain dilakukan oleh TFT (*Tropical Forest Trust*), WWF, TNC, dan lain-lain.¹⁾

Dengan demikian, masih ada harapan untuk dapat mengatasi *illegal logging* di negeri tercinta ini, marilah kita menyatukan pikiran, pola sikap dan pola tindak dalam mengelola anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa atas negeri yang “gemah ripah, loh jinawi” ini berupa kekayaan hutan yang sangat luar biasa ini, dengan menelusuri kesalahan-kesalahan masa lampau untuk tidak diulang di masa mendatang.

B. PENGERTIAN

Kutipan pengertian tentang *illegal logging* diambilkan dari beberapa situs internet : Dalam situs *The Timber Mafia* dijelaskan pengertian *illegal logging* sbb : “*Illegal Logging is not always a clearly defined term, but can be described as forestry practices or activities connected with wood harvesting, processing and trade*

*that do not conform to law. Illegalities occur right through the chain from source to gain access to forests, extraction without permission or from a protected area, cutting of protected species or extraction of timber in excess of agreed limit. Illegalities may also occur during transport, including illegal processing and export as well as misdeclaration to customs, before the timber enters the legal market.*²⁾

(*Illegal Logging* tidak selalu didefinisikan secara jelas, tetapi dapat digambarkan sebagai praktek kehutanan atau kegiatan yang berkaitan dengan penebangan kayu, pemrosesan dan perdagangan yang tidak sesuai dengan hukum. Pelanggaran hukum terjadi sejak dari sumbernya hingga pembeli, prosedur penebangan sendiri mungkin melanggar hukum, termasuk korupsi untuk mendapatkan akses ke hutan, penebangan tanpa izin atau dari kawasan yang dilindungi, penebangan jenis kayua yang dilindungi atau penebangan melebihi batas kesepakatan (izin/quota). Pelanggaran hukum mungkin terjadi pada saat

¹⁾ <http://www.illegal-logging.info/txtonly/news.php/sortByMode=author>

²⁾ http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timber_mafia/resources/resources_illegal_logging

pengangkutan, termasuk pelanggaran pemrosesan dan ekspor seperti pernyataan salah ke Bea Cukai, sebelum kayu memasuki pasar legal).

Dalam situs *Russian Forest Club* dikemukakan pengertian *illegal logging* sebagai berikut :

- ☞ *Fure criminal activities (logging without official permissions, timber theft, falsification of documents, financial crimes, usage of the violence against local peoples, outrageous law violation by authorities and corruption).*
- ☞ *Mass public illegal activity in forest by poor peoples, looking for satisfaction of their basic needs - food and fuel (forest encroachment and forest land conversion for agriculture usage, poaching).*
- ☞ *Lack of law enforcement.*³⁾

(Secara umum *Illegal logging* tercakup dalam 3 (tiga) keadaan besar :

- ☞ Kegiatan Kriminal Murni (penebangan tanpa izin, pencurian kayu, pemalsuan dokumen, kejahatan keuangan, penggunaan kekerasan terhadap masyarakat

setempat, tindakan penguasa yang berlebihan dan korupsi).

- ☞ Kegiatan *illegal* secara massal oleh masyarakat miskin, untuk mencukupi kebutuhan pokoknya- makan dan bahan bakar (pelanggaran batas hutan dan konversi tanah hutan untuk pertanian, masuk tanpa izin).
- ☞ Kurangnya penegakan hukum.

Dalam situs *Asia Forest Partnership* (AFP) merumuskan *illegal logging* sebagai berikut : "*Illegal logging primarily has economic roots because many stakeholders are involved such as companies, local people, corrupt politicians, and government officials. However, illegal logging has governance roots too. Weak governance processes and politicians exercising political patronage or seeking to fund development activities outside forestry sectors facilitate the illegal activities have positive and negative implication to local livelihood. Short term consequences are cash income, but this income is partly reduced by a number of outlays (materials such as chainsaw and bribes) and lead to loss of future livelihood opportunity and environmental services.*"⁴⁾

³⁾ <http://www.forest.ru/eng/problems/illegal/>

⁴⁾ http://www.asiaforest.org_resources/info_logging.htm

(*Illegal Logging* utamanya merupakan masalah ekonomi karena banyak *stakeholders* yang terlibat seperti perusahaan, masyarakat setempat, politisi korup, dan pejabat pemerintah. Bagaimanapun juga *illegal logging* adalah masalah pemerintah juga. Pelaksanaan pemerintahan yang lemah, kegiatan para politisi penarik pendukung atau pencarian dana untuk kegiatan di luar sektor kehutanan dapat mendorong terjadinya kegiatan *illegal* yang memiliki implikasi negatif dan positif terhadap kehidupan lingkungan setempat. Akibat dari kegiatan ini berupa penghasilan tunai yang dikurangi dengan pembelian alat seperti *chainsaw* dan *bribes*, dan menjurus ke arah hilangnya peluang kehidupan lingkungan dan pelayanan lingkungan).

Dari 3 (tiga) rumusan di atas kita dapat mengambil esensi tentang *illegal logging* yang memiliki lingkup yang menunjukkan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur perbuatan berupa :

- a) penebangan, pengangkutan, perdagangan, pengeksportan (oleh pengusaha resmi/tidak resmi, penadah),
- b) memasuki hutan untuk melakukan penebangan massal (oleh masyarakat),

c) membiarkan terjadinya pelanggaran, tidak menangani pelanggaran secara tuntas dan benar (pejabat pemerintah pada umumnya, pejabat kehutanan, perindustrian, perdagangan, bea cukai/perpajakan, penegak hukum).

d) pengalihan kegunaan tanah / hutan (oleh pejabat pemerintah /kehutanan)

2) Unsur tidak sesuai dengan hukum / ketentuan yang berlaku (kehutanan, transportasi hasil hutan, perdagangan hasil hutan, ekspor hasil hutan)

3) Unsur kerugian negara dan atau keuntungan pribadi pelaku (yang dihasilkan dari pembayaran pajak, iuran, kewajiban untuk negara, pungutan liar, pemerasan, penyuapan, pemalsuan dokumen, penggelapan, korupsi, upeti dll).

4) Unsur kerusakan lingkungan (hutan, kehidupan masyarakat, kehidupan satwa dll)

C. PERMASALAHAN

Pengelolaan hutan secara lestari dan berlanjut memiliki dimensi permasalahan yang sangat luas yang mencakup berbagai kepentingan, secara garis besar meliputi :

1) Kepentingan masyarakat dunia (kepentingan luhur hutan sebagai

“paru-paru” dunia, penjaga ecosystem dunia, pelestarian alam dunia, iklim perdagangan kayu dunia yang kondusif dengan berkurangnya “high cost economy” dan “hidden economy”, penghasilan yang layak dari petugas/pegawai/pejabat negara, hubungan internasional baik bilateral maupun multi lateral, perluasan lapangan kerja, kemakmuran rakyat/bangsa).

- 3) Kepentingan Pengusaha (keuntungan yang wajar dan seimbang, iklim usaha yang kondusif dengan berkurangnya “high cost economy” dan “hidden economy”, kesejahteraan karyawan, peningkatan kemampuan daya saing global, penyiapan kesempatan kerja, peningkatan kualitas produk, berperan serta dalam mewujudkan pelestarian lingkungan / hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat).
- 4) Kepentingan Masyarakat (memenuhi kebutuhan hidup terhadap masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat pengguna jasa kehutanan, tersedianya lapangan kerja, kepastian hukum, tingkat kehidupan yang layak, tingkat penghasilan yang layak).

Pengelolaan hutan yang baik dan benar akan menyeimbangkan

kepentingan-kepentingan di atas, dengan adanya *illegal logging* maka keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut akan terganggu, sehingga timbul ketidakmapanan, ketidaknyamanan, ketidakteraturan, ketidak tertiban dalam pengelolaan hutan yang berakibat kepentingan pribadi dan sesaat yang muncul, dengan merugikan kepentingan yang lebih luhur yang terdapat dalam keempat kepentingan tersebut di atas.

Wujud *illegal logging* dalam kondisi nyata kiranya pendapat *Russian Forest Club* terdapat kesamaan dengan kondisi nyata di Indonesia, yaitu terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) *Illegal Logging* sebagai kriminal murni, wujudnya antara lain berupa :
 - a) Penebangan tanpa izin/penebangan liar, penebangan di luar batas areal konsesi hutannya/blok tebangan, penebangan tidak sesuai dengan rencana yang telah disepakati/diizinkan/melebihi quota tebangan, penebangan terhadap jenis (spesies) kayu yang liranngan untuk ditebang.
 - b) Penebangan hutan alam tanpa diikuti penanaman kembali secara benar.

- c) Pemalsuan dokumen, jumlah kubikasi yang tidak sesuai antara surat dengan kayunya, penggunaan dokumen berulang-ulang (hanya fotocopy dokumen yang menyertai pengangkutan kayunya), pengangkutan kayu tanpa surat sah.
 - d) Tidak membayar pajak/DR/PSDH/bea cukai secara benar, penyelundupan kayu ke luar negeri tanpa lewat pabean.
 - e) Pengalihan penggunaan izin peruntukan areal hutan.
- 2) *Illegal Logging* sebagai tindakan masyarakat secara massal untuk mencari penghidupannya, wujudnya antara lain berupa :
- a) Pemberian terjadinya pelanggaran hukum di bidang kehutanan .
 - b) Penanganan pelanggaran hukum secara tidak tuntas/ tidak profesional
 - c) Perencanaan hutan yang tidak terkontrol (terlalu lama jangka perencanaannya).

Bagaimana kondisi *illegal logging* di Indonesia saat ini?

Illegal logging terjadi di hampir belahan wilayah Indonesia, bahkan detikom pada tanggal 22 Desember 2003 mengemukakan bahwa: "tingkat kerusakan hutan di Indonesia saat ini sudah sangat serius. Sepanjang 5 tahun terakhir ini, setiap tahunnya Indonesia kehilangan 3,6 juta hektar hutan".⁵⁾

Polda Sumsel berhasil menyita 20.116 batang kayu bulat (log) yang tidak dilengkapi dokumen. Kayu-kayu ini oleh para pemiliknya sengaja dihanyutkan lewat sungai menggunakan tug bot....Polres Kutai Selasa malam lalu (tanggal 28 Mei 2002) menangkap truk bermuatan enam meter kubik kayu jenis ulin diduga *illegal* karena tidak dilengkapi dokumen yang sah, sopir mengaku kayu tersebut milik Ketua DPRD Kutai Kertanagara Bachtiar Effendi.⁶⁾

Penebangan kayu secara liar di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) hingga kini (29/04/04) masih marak, kayu curian diangkut dari hutan antara jam 23.00 s/d 04.00, polisi kehutanan merasa kewalahan, diduga ada oknum kehutanan dan oknum lainnya yang

⁵⁾ http://www.wwf.or.id/Default.php?ID=481&act=look_comment

⁶⁾ [file: N:\New%20foleder\Pencurian%20Kayu%20di%20Sumsel%20%20Makin%29Merajalela](file:N:\New%20foleder\Pencurian%20Kayu%20di%20Sumsel%20%20Makin%29Merajalela)

membekingi lancarnya aksi *illegal logging* di kawasan itu, penjarah hutan melibatkan warga setempat dengan membekali alat *chainsaw* kepada warga kemudian dibeli oleh oknum pengusaha.⁷⁾

Berkurangnya debit air selama ini, karena terjadinya penebangan kayu sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) menuju arah danau, Amri (Direktur LSM SEMESTA) menyatakan : "Lebih kurang 2000 m dari bibir danau itu telah gundul, sehingga daya serap air menjadi berkurang, ada 3 (tiga) HPH besar di Aceh Tengah yaitu PT API, RGM dan PT Alas Helau, dimana yang terakhir ini menguasai sekitar Danau Laut Tawar."⁸⁾

Tanggal 3 Maret 2004 Tempo Interaktif mengemukakan *Illegal Logging* penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia, selama 10 tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2.000.000 hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebang liar adalah penyebab terbesar kerusakan hutan itu (Prof. Dr. Soeotjo, Guru Besar Fak. Kehutanan UGM)....

Padahal Kriteria Direktorat Kehutanan mengenai Tebang Pilih Indonesia (TPI) sebenarnya sudah cukup baik dan sesuai dengan kriteria pengelolaan hutan yang telah dirumuskan dalam berbagai pertemuan ahli hutan sedunia, tapi di lapangan kriteria itu tidak berjalan akibat lemahnya pengawasan.⁹⁾

Meneg Lingkungan Hidup Nabiel Makarim menarik kembali ucapannya tentang Banjir Bohorok yang semula dikatakan sebagai akibat *illegal logging*, menjadi karena curah hujan yang terlalu besar.¹⁰⁾

LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hutan) menuding ketidakfokusan pemerintah di bidang kehutanan, sehingga selama 3 dekade terjadi deforestasi (penggundulan hutan) yang diramalkan hutan asli Sumatera akan punah tahun 2005, potret perjalanan kehutanan Indonesia dari dulu hingga sekarang, pemerintah tak mampu mengelolanya.¹¹⁾

PT Diospiros dan PT Barito digugat Kopermas Yaro Indah telah melakukan penebangan di luar areal

7) http://news.indosiar.com/news_red.htm?id=20682

8) <file://N:\New%20Folder\REGS\%20ACEH%20-%20FPDRA%20News%20Tanggal%>

9) file://N:\New%20Folder\Tempinteraktif_com%20-%20illegal%20Logging-I%20Peny

10) file://N:\New%20Folder\Gatra_com.htm

11) <http://www.gatra.com/2002-10-09/artikel.php?id=21226>

yang diizinkan karena lemahnya monitoring dari Dinas Kehutanan setempat.¹²⁾

Menhut M Prakosa (27/11/2001) menjelaskan *illegal logging* sudah sangat memprihatinkan dan mempunyai dampak sangat nyata terhadap keberadaan hutan Indonesia. Seluas 1,6 juta hektar hutan Indonesia sudah terdegradasi akibat *illegal logging*. *Illegal Logging* merupakan kejahatan terorganisir yang diwujudkan dengan adanya sinergisitas antara beberapa pihak. Semua kasus yang terkait dengan *illegal logging* akan diproses secara hukum yang tegas, transparan, konsisten, dan konsekuen. Hutan Sumatera akan punah tahun 2005 dan Kalimantan akan punah 2010.¹³⁾

Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan puluhan ribu meter kubik kayu ilegal di Pelabuhan Sunda Kelapa pertengahan Desember 2001, sebagai 24 kapal ditahan, rata-rata memuat 500 s/d 1000 meter kubik kayu yang tidak dilengkapi surat-surat resmi.¹⁴⁾

Tiga terdakwa kasus *illegal logging* di Barito Utara (Batara)

yakni mantan Bupati Batara Badarudin, Ketua DPRD Baslenuhin dan Kadishut Toboryanto Angga akan segera diajukan ke PN Muara Teweh, diduga terjadi penyimpangan dalam proses lelang kayu temuan sebanyak 2085,70 meter kubik tanggal 12 November 2001 yang dimilirkan menjadi 10.000 meter kubik dan tanggal 13 November 2001 sebanyak 4304,92 meter kubik dimilirkan menjadi 10.000 meter kubik, terdapat kayu yang tidak termasuk dalam risalah lelang dibri baju lelang.¹⁵⁾

Diduga Anggota DPR utusan daerah Kalimantan Tengah (Abdul Rasyid) dengan bendera perusahaan PT Tanjung Lingga Group dicurigai terlibat kasus *illegal logging* kayu sebanyak 4 (empat) Kapal MV Mandarin Sea (Singapura), MV Fonwa Star (Hongkong) dan MV Rong Cheng (Cina) dan MV Sea Utility dengan tersangkat Rahmat Nasution pada bulan November 2001 yang tengah disidik Mabes Polri, yang sempat mencederai wartawan Tabloid Lintas Khatulistiwa (Abi dan Alam). Hampir semua pihak di Pangkalan Bun baik

¹²⁾ http://www.westpapua.net/news/o3/02/250203-kasus_illegal_logging_-_masih_terjadi_di_nabire

¹³⁾ <http://www.indonesia.com/sripo/200111/28/POLITIK/2811nas3.htm>

¹⁴⁾ <http://www.tempointeractive.com/hg/jakarta/2001/12/29/brk.20011229-03.id.html>

¹⁵⁾ <http://www.kaltengpos.com/news.php?id=1164>

aparatus maupun LSM setempat terlibat dalam jaringan mafia *illegal logging*.¹⁶⁾

Kejaksaan Agung saat ini sedang melakukan penyidikan kasus *illegal logging* di Kaltim Suwarna AF terindikasi terlibat tindak pidana korupsi Rp 59 milyar dalam pembukaan areal hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit oleh Surya Dumai Group milik pengusaha Mathias. 22 perusahaan yang mendapat izin tersebut telah membabat habis 2,5 juta meter kubik kayu di Nunukan, Simpang Garis dan Kabupaten Berau hingga 2001, kemudian lahan ditinggalkan begitu saja.¹⁷⁾

PT LTS (Lumbang Tani Sawit) disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura dituduh melakukan *illegal logging*, dimana izin perusahaan tersebut sudah mati.¹⁸⁾

Illegal Logging melibatkan aparat pusat dan daerah. Anggota Komisi III DPR-RI Antony Amir mengatakan bahwa aparat keamanan dari pusat hingga daerah terlibat sebagai *backing illegal logging*

yang dilakukan secara terstruktur yang menyebabkan kasus sulit diberantas. Untuk memberantasnya diperlukan kemauan politik dari pemerintah.¹⁹⁾

Pejabat tersandung *Illegal Logging*, di :

1. Jatim 3 Juni 2003 Kadishut (Susilo Sugiono), Kasubdin Perlindungan Hutan & Konservasi (Basuki, Yosef & Hendowo) serta mantan Kadishut (Asikin Sunarya) dan Kasih Badan Konservasi Sumber Daya Alam Pasuruan (Bambang Sumadi) diduga terlibat suap Rp 152,- dari pengusaha kayu di Pasuruan Jatim diperiksa oleh Badan Pengawas Provinsi Jatim.
- 2) Satiyo Prayitno (Asisten Perkebunan PT Perhutani Kendal) Jateng diperiksa Polres Kendal berkaitan dengan kasus pencurian kayu, dibantah oleh Dishut karena perpindahan kayu untuk diamankan, hanya tidak dilengkapi surat-surat.
- 3) NUG (Pejabat Kantor Dinas Perhutanan dan Konservasi

¹⁶⁾ <http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=7&jenis=ivs>

¹⁷⁾ <http://N:\New%20Folder\Republika%20Online%20%20httpwww.republika.co.id.htm>

¹⁸⁾ http://www.westpapua.net/news/03/04/030403-hakim_akan_tinjaukayu_milik_ptlsts-2251.html

¹⁹⁾ <http://www.kehati.or.id/newsview.php?q=146&qLang=1>

- Tanah) ditahan petugas Polres Cianjur diduga memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), tanpa minta rekomendasi team (Camat, Kapolsek, Perhutani dan Dinas PKT).
- 4) Dirut Perhutani (Marsanto) dan Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan (Bambang Aji S) diperiksa Mabes Polri diduga KKN yang menyebabkan tidak efisiennya pengelolaan anggaran perusahaan sebesar Rp. 43,4 milyar.
 - 5) Kepala Dinas Kehutanan Sumbar (Drs. SY M, Si) ditahan Polda Sumber diduga terlibat kasus "main kayu" pengeluaran DR & PSDH sebesar Rp 22,5 juta,- atas nama pemilik kayu (SL).
 - 6) Dirut PT Semaku Jaya Sakti (BUMD Kab. Bengkulu) Ir. Idrus Sanusi dan Dir. PT Salindo Heksa Utama (Paul) ditetapkan sebagai tersangka kasus *illegal logging* di TN Bukit Barisan Selatan sebanyak 1300 meter kubik kayu glondongan, dibantu oleh Sisdakab Bengkulu Selatan Barullah Abas, MA serta Kadishut Bengkulu Selatan.
 - 7) Ketua DPRD Bengkulu Selatan (Murman Effendi sebagai tersangka *illegal logging* di Bukit Sanggul Kecamatan Seluma Bengkulu Selatan).
 - 8) Pemalsuan SKSHH atas ribuan batang kayu log (2639) batang oleh pejabat Dishut Sumsel yang seharusnya yang seharusnya dikeluarkan di Kab. Muba, ditangkap Kodam II/Sriwijaya.
 - 9) Ketua DPRD Kutai Kertanegara (Bahtiar Effendi) membawa kayu tanpa surat-surat.
 - 10) Kadishut Kab. Barito Utara (H. Toboryanto Angga), Bupati Barito Utara (Badarudin) dan Ketua DPRD Barito Utara (H Baslenudin) menjadi tersangka *markup* pelelangan kayu *illegal logging*.
 - 11) Wabup Kotawaringin Timur (Drs. H.M. Thamrin Noor), Kabag. Perekonomian (Yusuf Sulaiman) tersangka kasus lelang fiktif kayu *illegal logging*.
 - 12) Kadishut Gunung Mas (Ir. Golkas) dijadikan tersangka lelang fiktif oleh Kejari Buntok.
 - 13) Mantan Kasi Pemasaran Dishut Barito Utara (Sudarso) korupsi penerbitan dokumen pengiriman kayu. Divonis 4 tahun penjara, denda dan bayar hutang negara.
 - 14) Ir. Asmullah (Pejabat Dishut Barabai) dipecat terlibat penerbitan SKSHH "blong".

15) Kasus kayu jati Kab. Muna diminta Gubernur Sulsel memberikan penjelasan yang melibatkan mantan Kadishut Kab. (paraminsi Rahman), Dirut PD Perhutanda (Alimudin) dan Direktur PD Perhutanda Kab. Muna (Fajar Sudrajat) atas penerbitan surat-surat kayu illegal.

16) Kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Gorontalo memberikan izin ilegal.²⁰⁾

Dalam kaitannya dengan polemik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tentang *illegal logging* dan *illegal trading* PERSAKI (Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia) memberi penjelasan bahwa *illegal logging* menjadi tanggung jawab Pemerintah RI sedangkan *Illegal Wood Trading* melibatkan pembeli mungkin yang berada di negara lain dengan menghibau melakukan pencegahan terhadap pembelian kayu yang berasal dari *illegal logging*. Disampaikan juga data dari ITTO tahun 2000 Malaysia import kayu glondongan dari Indonesia 623.000 meter kubik, sedangkan ekspor kayu Indonesia 0 meter kubik, tahun 2001 impor kayu bulat dari Indonesia

714.600 meter kubik sedang ekspor dari Indonesia hanya 3,179 meter kubik. Kayu yang diselundupkan dari Kalbar ke Malaysia 550.000 m³ dan dari Sumatera dan Kaltim 1,5 hingga 2 juta m³ kayu bulat, sehingga kerugian RI per tahunnya 400 milyar sampai dengan 500 milyar rupiah.²¹⁾

Dari serangkaian informasi yang diperoleh dari internet tersebut di atas, jelas terlihat indikasi bahwa:

- 1) Memang telah terjadi *illegal logging* di hampir seluruh hutan di Indonesia yang berakibat menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan serta akibat lanjutan lainnya seperti banjir dan sebagainya.
- 2) *Illegal Logging* dilakukan oleh pengusaha, masyarakat dan pejabat kehutanan, perdagangan, keuangan, pemerintah daerah), aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagai backing, sehingga sulit diberantas.
- 3) *Political will* untuk menangani *illegal logging* dari pemerintah baru sebatas wacana, namun kenyataan di lapangan belum terjadi secara nyata.

²⁰⁾ http://fwi.or.id/Info_terkiniApril03/Pejabat_tersandang_illegal_Loging.htm.

²¹⁾ http://www.ekon.go.id/berita/20040219/20040210_19.shtml

4) Terdapat negara-negara yang masih mau menerima kayu hasil *illegal logging*.

Masalahnya sekarang mengapa hal ini terjadi dan sepertinya sulit untuk diatasi?

Pengamatan kami selama ini yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi *illegal logging* sebatas tindakan represif, seperti operasi wanalaga yang melibatkan tidak saja polisi tetapi juga Kehutanan dan TNI, namun hasilnya tetap berlangsung kegiatan *illegal logging* bahkan timbul masalah baru dimana pengusaha benarpun terkena imbasnya, muncul "*high cost economy*" lanjutan akibat penanganan hasil operasi secara tidak benar. Alangkah lebih baik apabila kita mampu mengurai akar permasalahan *illegal logging* secara akurat sebagai suatu "diagnosa" dari "penyakit" *illegal logging*, sehingga kita bisa menentukan *therapy* secara benar dan "membeli obat" yang tepat sehingga mampu menyembuhkan "penyakit" *illegal logging* yang sudah dikategorikan "menahun".

Dari penganalisisan informasi di atas dapat kita temukan paling sedikit 4 (empat) macam akar permasalahan *illegal logging*, yaitu :

1) *Sistem Pengelolaan Hutan* yang dinilai baik oleh para ahli hutan dunia (Pengelolaan Hutan

Lestari Berkelanjutan) tidak dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik di Indonesia, masih sebatas wacana. Timbul pertanyaan di sini, apakah benar sistemnya sudah baik, atau terlalu teoretis sehingga sulit diaplikasikan di lapangan atau sistemnya memang sudah baik tetapi pelaksanaannya yang tidak baik. Satu contoh ada pendapat yang mengatakan bahwa perlu diberi sanksi yang lebih berat seperti hukuman mati, sudah banyak ancaman hukuman mati diberikan misalnya untuk narkoba, tetapi apa nyatanya kegiatan narkoba jalan terus, karena sanksi tersebut tidak ada yang melaksanakan, hanya di atas kertas saja. Akibatnya *illegal logging* tidak dapat dikendalikan melalui sistem yang ada saat ini.

2) *Tingkat Kesejahteraan* baik pejabat, petugas maupun masyarakat sekitar hutan rendah, padahal mereka berdekatan dengan bisnis yang menjanjikan penghasilan besar. Apa yang terjadi kemudian? Terjadi pergelutan antara kebutuhan dan kesempatan mendapatkan penghasilan yang lebih besar, mana yang menang ternyata pemanfaatan peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih

besar, sehingga *illegal logging* menjadi seperti kebutuhan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

- 3) **Mentalitas** bangsa terutama pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan tidak baik, sehingga peluang yang tersedia dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka *illegal logging* tidak dapat terbendung lagi. Klop sudah, apalagi dilakukan secara beramai-ramai, sehingga cara-cara yang salah ini secara berangsur menjadi sesuatu yang “dibenarkan” (*justification*). Keadaan demikian semakin berlarut, sehingga praktis *illegal logging* menjadi sulit diberantas.
- 4) **Kontrol** baik secara struktural instansional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal atau Staf Pengawasan Internal/SPI, Badan pengawasan/Bawas, bahkan Penegak Hukum) tidak berfungsi dengan baik maupun kontrol sosial (pengawasan oleh masyarakat/LSM) juga tidak berdaya karena mereka ikut “bermain”. Lengkuplah sudah *illegal logging* menjadi semakin merajalela karena terjadi pembiaran yang diartikan sebagai “pembenaran”.

Namun titik terang muncul dengan adanya *Political Will* Peme-

rintah untuk memberantas *illegal logging*, tentunya dengan menggarap akar masalahnya secara tuntas. Memang sulit, tetapi ingat yang sulit bukan berarti mustahil, pasti ada jalan keluarnya, penanggulangan *illegal logging* dengan menggarap akar permasalahan yang 4 (empat) hal tersebut di atas.

D. UPAYA PENANGGULANGAN

Apa yang bisa kita lakukan menghadapi *illegal logging* ini?

Berpijak dari hasil analisis keempat akar permasalahan di atas tentunya kita berusaha bagaimana mengurai ke dalam persoalan-persoalan yang ada pada setiap akar permasalahan tersebut :

- 1) **Sistem Pengelolaan Hutan** (*sustainable forest management*), yang mengandung esensi bagaimana mengelola hutan sedemikian rupa sehingga hutannya tetap lestari sedangkan nilai ekonomis hasil hutan dapat digunakan mensejahterakan kehidupan bangsa secara legal. Kenyataan tidak mudah mewujudkan kalimat ini, beberapa point harus dipecahkan seperti:

- ☞ Keterpatutan pengelolaan hutan, industri hasil hutan dan perdagangan hasil hutan dilakukan secara legal yang akan melibatkan ke-

hutan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, keuangan/pajak/bea cukai dan keamanan/penegak hukum, tidak membuat aturan sendiri-sendiri perlu disinergikan.

☞ Legalitas pengelolaan hutan dimulai dari perencanaan hutan yang memastikan bahwa kayu (hasil hutan) yang akan diolah oleh industri yang selanjutnya diperdagangkan itu legal. Program *ecolabelling* merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Langkah PT Daisy Timber di Berau, Kaltim yang bekerja sama dengan TFT (*Tropical Forest Trust*) dalam program *ecolabelling* adalah merupakan langkah yang tepat. Akibat dari program ini kita harus fleksibel dalam penentuan Area Blok Tebangan yang dijabarkan dari Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pola pembuatan RKT harus dilakukan secara nyata tidak hanya memprediksi potensi tanpa melihat ke lapangan (masuk hutan). Apabila dari hulunya legal, maka dijamin di hilirnya akan legal.

☞ Keterkaitan antara potensi blok tebangan dengan kebutuhan pasar (jenis kayu yang dipesan pasar), bisa diatasi dengan membangun industri pengolahan kayu sehingga keserasian antara potensi kayu dengan kebutuhan pasar dapat dijaga, karena jenis kayu apa pun dapat kita olah sendiri untuk dijadikan produk yang laku dijual dipasar dengan melakukan diversifikasi produk. Sementara ini kebutuhan pasar yang dijadikan patokan untuk menebang kayu, misalnya ada pesanan kayu meranti merah, ternyata potensi blok tebangan tidak cukup sehingga menebang di luar blok bahkan di luar areal konsesi hutan yang diberikan. Dengan demikian terjadilah *illegal logging*.

☞ Quota produksi per tahun agar dapat diperhitungkan besarnya dengan membandingkan antara kemampuan produksi dan *return of investment*, sehingga pengusaha tertarik untuk melakukan sesuatu yang benar, tidak melakukan *illegal logging*.

☞ Reduksi “*high cost economy*” yang dihasilkan dari adanya “*invisible cost*” yang tidak rasional, yang jelas membebani pengusaha, yang berasal dari pemrosesan perizinan, pembayaran DR dan PSDH, biaya keamanan, pengangkutan, perpajakan/kepabeaan, banyak dana terselubung yang harus dibayar oleh pengusaha. Apabila dapat ditekan maka pengusaha tidak akan menggunakan *illegal logging* sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan.

☞ Dana Reboisasi (DR) sebaiknya tidak dihimpun seluruhnya oleh pemerintah tetapi diberikan pengusaha untuk langsung digunakan melakukan penanaman kembali. Kita masih ingat bahwa dulu pernah dana reboisasi digunakan untuk mensubsidi pabrik kapal terbang. Dana Reboisasi yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan untuk mereboisasi lahan hutan yang gundul akibat *illegal logging* di masa lalu.

☞ Dan lain-lain (bisa ditemukan sambil jalan).

2) Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan bangsa masih pincang dalam arti belum terjadi pemerataan yang signifikan, kemakmuran baru dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Dengan demikian, akan timbul kerawanan pada tempat-tempat pemegang kekuasaan atau lingkungan di mana terjadi transaksi bisnis yang bernilai nominal besar seperti pengelolaan hutan ini. Kelompok yang terlibat di sini adalah pejabat (pemberi izin, pemungut pajak, pengamanan, penegak hukum), pengusaha (pengelola hutan, transportasi, industri dan pedagang), karyawan perusahaan dan masyarakat sekitar kawasan usaha. Beberapa persoalan yang perlu mendapatkan pemecahan antara lain :

a. Pegawai negeri di negeri kita tercinta ini menerima gaji pada tingkatan yang rendah, termasuk pegawai kehutanan, polisi, tentara dan lain-lain. Pengalaman menunjukkan gaji tersebut pas-pasan bagi yang pandai berhemat, namun akan terasa kurang bagi yang agak ceroboh mengelola pengeluarannya. Namun tidak ada yang mengeluh

soal gaji ini, karena pekerjaan konkret mereka tidak banyak, sehingga banyak waktu luang untuk mencari pekerjaan sambilan. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di bidang perizinan, hukum tak jarang kelancaran proses pekerjaan ditawarkan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang berurusan padanya. Keadaan ini umumnya merata dari tingkat bawahan sampai atasan, sehingga walaupun gajinya kecil tidak mengeluh, malahan mampu hidup layak dan berkecukupan. Hal demikian tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Dengan demikian setiap urusan menjadi bernilai tinggi tergantung dari kemungkinan "income" yang diperkirakan didapat dari usaha tersebut. Demikian pula dalam pengurusan pengelolaan hutan ini beban perusahaan menjadi besar atau dapat ditekan menjadi kecil tergantung siapa yang me"lobby" kegiatan tersebut. Rasionalisasi gaji pegawai negeri mutlak dilaksanakan di negeri ini, agar mereka tidak meng-

halalkan segala cara untuk meningkatkan "earning"-nya. Sehingga *illegal logging* tidak dilayani oleh mereka.

b. Sementara itu penghasilan pegawai perusahaan juga perlu dirasionalisasi juga, sehingga mereka mendapatkan penghasilan cukup, sehingga tidak melakukan *illegal logging* atau melegalkan log illegal dengan menggunakan nama perusahaan. Bahkan mereka akan memiliki *sense of belonging* tinggi apabila diberi kesempatan memiliki saham perusahaan.

c. Di sisi lain masyarakat di sekitar hutan perlu dipikirkan pula tingkat penghasilannya, dengan program pembinaan desa di sekitar hutan dengan menyisihkan sebagian penghasilan perusahaan. Tetapi menjadi kecil kemungkinan program demikian ini terlaksana apabila penghasilan perusahaan kecil akibat "*high cost economy*". Pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberi bantuan secara natura/fisik tetapi juga lebih penting lagi berupa pelatihan usaha/bisnis seperti per-

kebunan, hutan tanaman industri untuk mengurangi jumlah peladang berpindah, membangun sarana prasarana yang diperlukan masyarakat untuk melancarkan usahanya, sehingga *illegal logging* tidak menarik lagi untuk mereka kerjakan, karena berisiko tinggi bagi kehidupannya.

d. dan lain-lain.

3) Mental

a. Kebiasaan mengabaikan aturan, kebutuhan yang menuntut dicukupi dan penghasilan kecil, sementara peluang terbuka, maka memunculkan fenomena baru "kasih uang habis perkara", bahkan mental demikian ini sangat efektif dilakukan untuk menggaet massa pemilih pada setiap pemilihan umum di Indonesia. Memang tidak semua, tetapi sebagian besar menikmati keadaan ini, baik mengurus KTP, SIM, STNK, surat-surat berharga lainnya, urusan perkara di setiap tingkat pemeriksaan dari polisi sampai ke pengadilan, prinsip "kuhp" itu menjadi andalan utama. Terasa aneh apabila ada pejabat yang tidak mau

melakukan itu, biasanya pejabat demikian tidak akan lama duduk di situ, atau tidak akan mendapatkan "jabatan basah". Kebiasaan demikian lama-lama apabila dibiarkan terus akan mempengaruhi mental seseorang, kelompok, masyarakat dan mental bangsa. Menganggap sesuatu yang salah sebagai suatu kebenaran, akhirnya menimbulkan degradasi mental dan moral bangsa. Jawaban atas hal ini adalah "*Character building*", pembangunan watak bangsa untuk mau menghormati aturan, mau berperilaku lurus, tidak mau menyimpang dan sebagainya. Apabila ini terjadi tentunya *illegal logging* pun menjadi sesuatu yang tabu dilakukan.

b. Disiplin masyarakat juga menunjukkan tingkatan rendah, hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat dalam mengendarai sepeda motor yang tidak lagi mengabaikan "*traffic light*", penyeberangan jalan tidak di Zebra Cross walaupun ada, tidak mau menggunakan jembatan penyeberangan,

bahkan berdirinya pagar pembatas jalan yang kokoh sehingga tidak dapat diterobos orang menjadi pemandangan sehari-hari. Kadar disiplin masyarakat yang rendah ini perlu dilakukan pendidikan sejak dini, di sekolah-sekolah perlu diajarkan dan ditegakkan disiplin yang ketat, kalau perlu diperlombakan. Di samping itu penerapan wajib militer bagi pemuda yang memenuhi syarat dapat meningkatkan rasa memiliki bangsa (nasionalisme) dan disiplin generasi muda. Kita bisa mencontoh yang dilakukan Singapore, Taiwan, Korea Selatan bahkan Vietnam, Swiss, Inggris ataupun Amerika Serikat tentang program wamil ini. Sehingga cita-cita untuk memiliki tentara yang kecil efektif, efisien akan tercapai, selanjutnya bilan pembiayaan rutin TNI bisa dikecilkan maka modernisasi TNI akan dapat dilakukan. Kualitas manusia setelah mengalami pendidikan wajib militer akan meningkat kedisiplinannya. Tentunya kekhawatiran ekses ada bagi mereka yang tidak memiliki

mental yang baik, tetapi wamil-wamil yang bagus mestinya langsung dijadikan petugas kepolisian, sehingga hukum dapat ditegakkan oleh orang-orang yang berdisiplin tinggi. Dampak dari kedisiplinan ini tentunya akan mengurangi atau menghapus *illegal logging*.

- c. Pendidikan agama baik yang dilakukan di rumah/keluarga dengan keteladanan, di dalam masyarakat seperti pondok pesantren/pesantren kilat, media massa, produksi film-film yang menggarap mental yang baik (seperti film India selalu bertemakan bahwa kebenaran akan menang), akan mampu mereduksi paling tidak menghambat degradasi mental/moral bangsa yang terpengaruh oleh kehidupan keras sehari-hari.
- d. Keteladanan pemimpin, mental yang baik mestinya ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat apa pun kedudukannya, belajar menghormati hukum, rasa malu untuk melakukan yang salah, akan mendorong perbaikan mental masyarakat.

Data pelanggaran pengelolaan hutan di atas ternyata sikap keteladanan ini kurang ditunjukkan oleh pemimpin, banyak kepala dinas kehutanan yang menjadi tersangka *illegal logging*. Keteladanan inipun harus ditunjukkan oleh keberanian pimpinan menindak yang salah siapa pun mereka.

e. Dan lain-lain.

4) Kontrol

a. Internal/institusional kontrol rendah, dapat kita lihat informasi-informasi yang dilansir oleh media massa seperti yang kita kutip di atas sudah ditayangkan sejak tahun 2000-an namun *follow up*-nya tidak semua bisa kita lihat. Pada sisi pemerintahan pernah suatu saat BPKP menyampaikan press release bahwa terdapat 700 temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah namun kembali lagi *follow up* tindakannya tidak terdengar. Mengapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena aparat internal kontrol masih berada di bawah *executive*

sehingga efektivitasnya diragukan. Di Inggris ada badan internal kontrol ini dengan nama *Her Majesty Inspector* berada di bawah Ratu Inggris, tidak pada *Executive* (Perdana Menteri). Demikian pula halnya aparat pengawasan di bidang kehutanan, perindustrian itu ada tetapi efektivitas kerjanya tidak kelihatan, hal ini akan menyangkut ketiga komponen akar permasalahan yang lain yaitu sistem kontrol, petugas kontrol (mental dan tingkat kesejahteraannya) akan mempengaruhi kinerja mereka. Apalagi apabila keakraban di antara yang diawasi dan yang mengawasi terjalin baik, maka hasil pengawasan tentu tidak akan obyektif. Beberapa kali pemerintah membentuk badan baru seperti OPSTIB (Operasi Tertib), KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) di samping aparat kontrol yang ada tetap tidak efektif hanya mengalihkan permasalahan apalagi apabila mental petugasnya sama dengan yang lain maka pasti tidak akan berhasil. Bagaimana jalan keluarnya? Kita

perbaiki aparat kontrol yang ada sebaiknya Inspektorat tidak di bawah Pimpinan Organisasi yang bersangkutan, kalau perlu dibentuk aparat kontrol mandiri yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPR, mentalitas, tingkat kesejahteraan diperbaiki, dan sistem kerjanya diubah dan menjadi transparan.

b. Penegakan Hukum tidak berfungsi efektif, tidak banyak kasus-kasus *illegal logging* yang disidangkan. Yang disidangkanpun bisa diatur, apalagi apabila petugas lapangannya bisa "diatur" maka selesai sudah penegakan hukum ini dilaksanakan tanpa hasil yang menggembirakan. Kembali lagi aparat penegak hukum pun harus dibenahi dari aspek sistem, mental, kesejahteraan serta pengawasan dari pimpinan, sarana-prasarana baik transportasi maupun telekomunikasinya untuk operasi penegakan hukum yang wilayah operasinya meliputi laut dan pantai yang luas dalam perdagangan kayu ilegal.

- c) Oknum Aparat TNI-AL di negeri ini juga merasa berwenang menangani perdagangan kayu ilegal terutama pada saat melewati laut padahal mereka bukan penyidik, di negara manapun tidak ada yang menugaskan tentara sebagai penyidik di luar perkara militer. Penyelesaian kasus yang ditangani sering menimbulkan cost baru walaupun pengusaha sudah melengkapi dokumentasinya. Mereka juga bisa didekati oleh pemain *illegal logging* sehingga usahanya berjalan lancar. Begitu juga di darat oknum aparat TNI-AD juga ada yang berfungsi sebagai pengawal transportasi *illegal logging*. Kembali lagi masalah kejelasan tugas mereka bukan penyidik perlu diluruskan (sistem), aspek mental, kesejahteraan prajurit dan pengawasan pimpinan perlu dibenahi.
- d) Sosial Kontrol terhadap *illegal logging* belum baik, LSM ada yang ikut main sehingga kejadiannya tidak ada yang mempersoalkan,

kalaupun ada yang tidak ikut main, kekuatan pressure kepada aparat pemerintah rendah, apalagi yang berhasil dibina oleh aparat, maka kinerja LSM itu sendiri akan melemah. Pihak luar negeri tampaknya bersedia untuk membantu terutama dalam mengontrol *illegal logging*, tetapi akhirnya terpulang pada kita sendiri bagaimana ketersediaan kita menyikapi dan menangani *illegal logging* secara tegas, lugas dan tuntas serta konsisten. Masyarakat perlu dilibatkan dengan memberitahu informasi tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparat pemerintah dan pengusaha pengelola hutan, pedagang hasil hutan dan sebagainya agar mereka (masyarakat) bisa ikut mengoreksi secara proporsional. Sementara itu mereka sendiripun tidak melakukan pengrusakan hutan dan lingkungannya di luar ketentuan hukum.

e. Dan lain-lain.

E. PENUTUP

Empat akar masalah *illegal logging* berupa sistem, mental, kesejahteraan, dan kontrol merupakan akar masalah yang tidak saja terjadi

pada bidang kehutanan tetapi terjadi juga di tempat-tempat atau fungsi-fungsi pemerintahan lainnya, yang harus kita pecahkan bersama sehingga penanggulangan *illegal logging* tidak hanya menjadi retorika belaka.

Pada saat ini negara/bangsa sedang sakit, sementara itu aparat penegakan hukumnyapun sakit, untuk langkah ke depan prioritas pembenahan bangsa seyogyanya ditujukan kepada pembenahan aparat penegak hukum dulu utamanya polisinya baik dari aspek sistem, kesejahteraan, mental, kontrol, serta sarana pendukungnya untuk secara estafet melakukan perbaikan kepada aparat lainnya dan masyarakat pada umumnya. Apabila suatu fungsi tidak mampu bekerja dengan baik atau kinerjanya jelek, tidak perlu dibuat fungsi tandingan, tetapi cukup membenahi fungsi yang jelek itu. Pembenahannya dimulai dari Kepala (seperti Teori Kepala Ikan), cari pimpinan yang berkarakter dan punya komitmen memperbaiki bangsa bukan yang mampu melakukan *money politics*. Untuk perbaikan aparat penegak hukum seyogyanya dimulai dari aparat kepolisiannya yang bertugas sebagai penegak hukum jalanan.

Kebersamaan usaha melalui kampanye nasional pengelolaan hutan lestari dan berlanjut Insya Allah kita dapat mengemban amanah kemakmuran berupa hutan yang dianugerahkan Allah SWT kepada

bangsa Indonesia. Mari bersama-sama kita bulatkan tekad tanpa mencari kambing hitam, siapa yang salah untuk menjadi-kam hari ini sebagai 'point of departure' dalam perjalanan bangsa mencapai 'point of achievement' berupa bangsa yang makmur berkeadilan dan adil berke-makmuran di tengah-tengah pergaulan hidup bangsa-bangsa yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) <http://www.illegal-logging.info/txtonly/news.php/sortByMode=author>
- 2) http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timber_mafia/resources/resources_illegal_logging
- 3) <http://www.forest.ru/eng/problems/illegal/>
- 4) http://www.asiaforest.org/resources/info_logging.htm
- 5) http://www.wwf.or.id/Default.php?ID=481&act=look_comment
- 6) <file://N:\New%20foleder\Pencurian%20Kayu%20di%20Sumsef%20%Makin%29Merajalela>
- 7) http://news.indosiar.com/news_red.htm?id=20682
- 8) <file://N:\New%20Folder\REGS\%20ACEH%20-%20FPDRA%20News%20Tanggal%>
- 9) <file://N:\New%20Folder\Tempointeraktif.com%20-%20illegal%20Logging-I%20Peny>
- 10) <file://N:\New%20Folder\Gatra.com.htm>
- 11) <http://www.gatra.com/2002-10-09/artikel.php?id=21226>
- 12) http://www.westpapua.net/news/03/02/250203-kasus_illegal_logging_masih_terjadi_di_nabire
- 13) <http://www.indonesia.com/sripo/200111/28/POLITIK/2811nas3.htm>
- 14) <http://www.tempointeractive.com/hg/jakarta/2001/12/29/brk.20011229-03.id.html>
- 15) <http://www.kaltengpos.com/news.php?id=1164>
- 16) <http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=7&jenis=ivs>
- 17) http://N:\New%20Folder\Republika%20Online%20%20http-www_republika_co_id.htm
- 18) http://www.westpapua.net/news/03/04/030403-hakim_akan_tinjau_kayu_milik_ptlsts-2251.html
- 19) <http://www.kehati.or.id/news/view.php?q=146&qLang=1>
- 20) http://fwi.or.id/Info_terkini_April03/Pejabat_tersandang_illegal_Loging.htm
- 21) http://www.ekon.go.id/berita/20040219/20040210_19.shtml